

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

Kripik Ketela Niki merupakan sebuah produk makanan industri rumah tangga yang dikelola oleh Bapak Kasmudi. Usaha ini dirintis sejak tahun 2019, berawal dari keinginan untuk mengisi waktu luang yang pada akhirnya memunculkan ide untuk membuat kripik berbahan dasar ketela ini. Berbekal pengalaman yang seadanya dan dengan modal yang bisa dikatakan tidak banyak, pada akhirnya kripik ketela ini berhasil dibuat dan dipasarkan.

Proses produksi kripik ketela dari awal hingga akhir dilakukan di kediaman Bapak Kasmudi yang beralamat di Desa Prambatan Lor Rt 07 Rw 03, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Pembuatan kripik ketela ini dilakukan dengan menggunakan metode manual hingga semi otomatis, dimana seluruh prosesnya dikerjakan oleh Bapak Kasmudi yang dibantu oleh anggota keluarganya. Adapun pengolahan ketela dari bahan mentah hingga menjadi kripik ini harus melewati beberapa proses, diantaranya yaitu:<sup>1</sup>

- 1) Proses Pengupasan, proses ini dilakukan secara manual yaitu dengan mengupas kulit ketela satu persatu;
- 2) Proses Pematangan, pada proses ini pematangan ketela dilakukan menggunakan mesin pemotong;
- 3) Proses Perendaman, pada proses ini ketela yang telah dipotong akan direndam dengan air selama satu malam;
- 4) Proses Penjemuran/Pengeringan, setelah ketela direndam, proses selanjutnya yaitu proses penjemuran dilakukan di bawah sinar matahari secara langsung. Proses ini merupakan proses yang paling lama dilakukan, karena ketela harus dijemur selama 7 (tujuh) hari hingga benar-benar kering;
- 5) Proses Penggorengan, ketela yang telah kering selanjutnya akan melewati proses penggorengan hingga matang;
- 6) Proses Pengadukan, setelah ketela matang dan menjadi kripik, maka selanjutnya kripik ketela akan dibumbui atau diberi rasa. Pada proses ini pemberian dan pengadukan bumbu masih dilakukan dengan manual yaitu menggunakan tangan;
- 7) Proses Pengemasan, pada proses ini kripik ketela yang telah dibumbui akan dikemas di dalam plastik dan ditutup secara rapat

---

<sup>1</sup> Kasmudi, pelaku usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara, transkrip.

menggunakan mesin *vacum sealer*. Setelah dikemas, kemudian pada bagian depan kemasan diberi label produk.

Pemasaran kripik ketela ini dilakukan dengan cara menitipkan produk di toko-toko dan angkringan, dimana wilayah pemasarannya telah tersebar hampir di seluruh Kota Kudus. Kripik ketela yang dipasarkan ini memiliki berbagai macam ukuran dan variasi rasa. Untuk ukuran kripik ketela itu sendiri terdapat tiga (3) macam, yaitu kemasan kecil, sedang, dan besar. Sedangkan untuk varian rasa, kripik ketela Niki ini baru memiliki dua (2) varian rasa, yaitu original dan balado.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya waktu, peminat dan permintaan dari kripik ketela ini semakin banyak dan meningkat. Oleh sebab itu, Bapak Kasmudi selalu memproduksi kripik ketela dengan jumlah yang besar. Bahkan Bapak Kasmudi memiliki pemasok atau *supplier* ketela yang berasal dari Desa Ngetuk, Nalumsari Jepara, yang akan mengirimkan ketela setiap dua (2) hari sekali. Selain itu, Bapak Kasmudi juga mulai menitipkan produknya di pusat oleh-oleh seperti di kawasan Menara Kudus. Bahkan Bapak Kasmudi juga mendapatkan permintaan untuk memasarkan produk kripik ketelanya di supermarket dan di luar kota Kudus, namun belum disanggupi dikarenakan produk kripik ketelanya yang belum memenuhi beberapa standar yang telah ditentukan undang-undang, seperti masalah perizinan.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Bapak Kasmudi selaku pemilik dan pelaku usaha kripik ketela Niki menjelaskan bahwa usaha beliau dimulai sejak tahun 2019 dan semua proses pembuatan kripik ketela dari awal hingga akhir dilakukan di kediaman pribadi. Mengenai proses pembuatannya, Bapak Kasmudi menuturkan:<sup>3</sup>

*"Proses pembuatan kripik ketela ini masih manual mbak, tetapi ada beberapa proses yang sudah menggunakan mesin seperti di bagian pemotongan dan pengemasan. Sedangkan untuk proses yang lain seperti proses pengupasan, proses penjemuran, proses penggorengan, dan proses pengadukan masih dilakukan secara manual karena kami belum punya alatnya. Saya hanya berdua*

---

<sup>2</sup> Kasmudi, pemilik usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara transkrip.

<sup>3</sup> Kasmudi, pemilik usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara transkrip.

*dengan istri saya untuk membuat kripik ini mbak, tetapi terkadang juga dibantu anak jika sedang tidak sibuk".*

Produk kripik ketela Niki ini dikemas di dalam plastik yang direkatkan menggunakan mesin *vacum sealer* untuk menjaga ketahanan produknya. Selain itu, produk ketela ini sudah memiliki label produk sendiri yang ditempel di luar kemasan. Kemudian saat peneliti menanyakan mengenai kelengkapan informasi pada label produk, Bapak Kasmudi menjawab sebagai berikut:

*"Iya ini kripik saya sudah ada label merk-nya mbak, saya desain sendiri. Lalu dilabelnya saya hanya mencantumkan nama merk, keterangan halal, dan tulisan menerima pesanan, karena menurut saya itu sudah cukup untuk keterangan labelnya. Saya tidak mencantumkan nama-nama bahannya karena ini hanya kripik ketela biasa yang diberi bumbu saja, jadi saya pikir orang-orang sudah pada tahu. Untuk tanggal kadaluwarsa saya juga tidak cantumkan, karena setiap dua (2) minggu sekali saya akan mengambil kripik yang masih belum laku di toko dan angkringan, kemudian saya ganti dengan yang baru. Sebenarnya kripik saya ini bisa tahan sampe satu (1) bulan mbak, tapi setiap dua (2) minggu sekali tetap saya tarik kalau ada sisa. Soalnya saya juga takut kalau rasanya berubah. Saya juga tidak menstok kripik ketela ini dalam jumlah banyak di rumah, karena setiap saya membuat langsung saya titipkan dan sampai saat ini kripik saya selalu habis mbak jarang ada sisa. Jadi saya jamin barang saya selalu baru mbak bukan stok lama".*

Kemudian ketika Bapak Kasmudi ditanya mengenai pemasaran produk kripik ketela Niki, beliau menjawab sebagai berikut:<sup>4</sup>

*"Untuk pemasaran kripik ketela ini saya titipkan di toko-toko dan angkringan, wilayah jangkauannya juga sudah tersebar hampir di seluruh kota Kudus. Lalu untuk sistemnya itu kalau waktu setor ternyata produk yang sebelumnya masih, saya akan bawa pulang lagi mbak, nanti yang dihitung hanya produk yang laku saja. Kemudian saya akan menitipkan kripik ketela yang baru lagi, begitu seterusnya. Istri saya juga menjualnya di pabrik Nojorono, karena istri saya kerja disana, lumayan bisa menambah pelanggan. Terkadang juga ada para pembeli yang langsung datang ke rumah. Bahkan baru-baru ini saya juga menitipkan di pusat oleh-oleh Menara Kudus. Saya juga pernah diminta untuk memasarkan di supermarket dan di*

---

<sup>4</sup> Kasmudi, pemilik usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara transkrip.

*luar Kudus mbak, tapi saya belum berani karena produk saya belum ada izinnya. Kripik ketela saya juga memiliki beberapa ukuran, ada yang kecil, sedang, dan besar. Biasanya untuk ukuran kecil saya jual dengan harga Rp 1.000,00, ukuran sedang Rp 4.000,00, dan untuk ukuran besar dengan harga Rp 10.000,00. Yang kemasan kecil itu biasanya yang sering beli anak-anak SD mbak, harganya murah jadi pada beli. Di angkringan biasanya saya nitip yang harga seribuan ini mbak. Lalu untuk varian rasanya, kita masih sedikit mbak, baru ada dua (2) varian rasa yaitu original dan balado".*

Pada dasarnya, produk makanan yang dihasilkan industri rumahan wajib memiliki SPP-IRT, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai jaminan keamanan. Dan ketika Bapak Kasmudi ditanyai mengenai kepemilikan SPP-IRT, beliau menerangkan bahwa:

*"Saya belum pernah mendengar tentang SPP-IRT, apa itu sama seperti izin edar ya mbak? Kalau iya, produk saya belum ada izinnya, belum saya urus. Tetapi saya sudah ada keinginan untuk mengurusnya tetapi memang belum terwujud karena jujur saya kurang begitu paham bagaimana cara megurusnya lalu apa saja syarat-syaratnya".*

Kemudian keamanan produk adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pelaku usaha, terutama untuk produk yang ditujukan untuk dikonsumsi. Saat ditanyai mengenai keamanan produknya, Bapak Kasmudi menjawab sebagai berikut:<sup>5</sup>

*"Untuk keamanan kripik ketela saya insyaAllah ini aman, karena saya tidak memakai bahan-bahan yang aneh. Lagipula kan ini hanya kripik ketela yang dicampur dengan bumbu penyedap. Kemudian untuk proses pembuatannya menurut saya sudah sesuai dan untuk kebersihannya juga selalu saya jaga dan perhatikan. Kemasannya juga saya pakai kemasan plastik yang biasanya memang untuk mengemas makanan. Saya dan keluarga juga makan kripik ini mbak, jadi saya tidak berani menambahkan atau mencampurkan bahan-bahan yang sekiranya tidak aman".*

Produk pangan olahan saat ini banyak digemari oleh khalayak ramai, terutama makanan yang berasal dari industri rumahan yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya daripada

---

<sup>5</sup> Kasmudi, pemilik usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara transkrip.

makanan yang diolah menggunakan mesin canggih oleh perusahaan besar. Menurut sebagian orang, makanan hasil rumahan memiliki cita rasa yang khas. Namun terlepas dari hal tersebut, setiap produk pangan olahan yang beredar di pasaran tentu memiliki kekurangan, bahkan terkadang mendapatkan keluhan atau komplain dari para penikmatnya. Terlebih lagi standar setiap orang dalam menilai dan memilih makanan itu berbeda-beda.

Kemudian saat Bapak Kasmudi ditanya mengenai adakah keluhan atau komplain dari para konsumennya, beliau menjawab sebagai berikut:<sup>6</sup>

*"Untuk komplain dari konsumen, saya rasa itu pasti ada apalagi ini produk makanan. Kripik saya juga beberapa kali pernah mendapat komplain dari para konsumen, tetapi komplainnya itu hanya mengenai kripik ketelanya yang bumbunya kurang asin atau pedas. Kalau soal itu kan kembali lagi ke selera masing-masing orang ya mbak, setiap orang pasti selernya tidak sama. Tetapi Alhamdulillah sejauh ini tidak ada komplain yang lainnya seperti masalah izin, apalagi saya sadar kalau produk saya ini memang belum memiliki izin".*

Dalam menjalankan sebuah usaha termasuk usaha dalam bidang makanan, para pelaku usaha harus siap dengan berbagai resiko yang mungkin harus dihadapi kedepannya. Saat ditanya mengenai sikap atau tindakan apabila menghadapi hal-hal yang tidak terduga, Bapak Kasmudi menjawab sebagai berikut:<sup>7</sup>

*"Ya semoga saja tidak ada ya mbak. Tetapi saya sadar kalau setiap usaha itu punya resikonya masing-masing, apalagi usaha saya ini usaha makanan. Semisal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya saya memang harus tanggung jawab mbak, saya harus ganti rugi karena itu sudah tanggung jawab saya. Namanya juga usaha, jadi ya pasti engga bisa lurus-lurus saja. Sebagai penjual ya berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab".*

Kemudian peneliti juga memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari dinas kesehatan kota Kudus terkait dengan tema

---

<sup>6</sup> Kasmudi, pemilik usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara transkrip.

<sup>7</sup> Kasmudi, pemilik usaha kripik ketela niki, wawancara oleh penulis, 19 Januari, 2023, wawancara transkrip.

penelitian ini. Saat ditanyai mengenai industri rumah tangga, beliau menerangkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

*“industri rumah tangga itu usaha yang dikerjakan di rumah mbak, mulai dari awal pembuatan hingga akhir sampai produk jadi. Jumlah tenaga kerjanya juga sedikit, berkisar dari 1 sampai 4 orang saja. Kemudian peralatan yang digunakan juga masih manual, terkadang juga ada yang sudah menggunakan alat otomatis tapi tidak dari awal hingga akhir proses pembuatan”.*

Selanjutnya saat ditanya mengenai kepemilikan SPP-IRT bagi industri rumah tangga, beliau menerangkan:<sup>9</sup>

*“kalau untuk kepemilikan SPP-IRT itu ditujukan untuk usaha rumah tangga mbak yang skalanya masih kecil. Kalau skala usahanya sudah besar biasanya mengurus izin BPOM. Pada dasarnya SPP-IRT ini wajib dimiliki oleh usaha rumah tangga untuk bukti bahwa produknya telah terdaftar dan bisa diedarkan. Di undang-undang juga sudah dijelaskan. Namun memang tidak semua jenis pangan yang diproduksi oleh usaha rumah tangga diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, melainkan ada kategori khusus”.*

Kemudian saat ditanya mengenai kategori pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, beliau menjawab:

*“Untuk kategori pangan olahannya itu ada banyak mbak, selengkapnya bisa dilihat di undang-undang. Tapi yang pasti untuk produk yang diizinkan itu memiliki daya simpan lebih dari 7 (tujuh) hari di suhu ruang”.*

Dalam mengurus izin PIRT, tentu saja terdapat beberapa syarat yang harus dipersiapkan seperti fotokopi kartu identitas (KTP) pemilik usaha, pasfoto 3×4 pemilik usaha, sebanyak 4 lembar, surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, denah lokasi dan denah bangunan, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada dinas kesehatan, data produk makanan atau minuman yang diproduksi, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi, rancangan label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, hasil uji

---

<sup>8</sup> Petugas layanan dan informasi Dinas Kesehatan Kota Kudus, 14 April 2023.

<sup>9</sup> Petugas layanan dan informasi Dinas Kesehatan Kota Kudus, 14 April 2023.

laboratorium yang disarankan oleh dinas kesehatan, mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.<sup>10</sup>

Kemudian saat ditanya mengenai apa saja tahapan-tahapan dalam memperoleh SPP-IRT ini, beliau menerangkan bahwa:<sup>11</sup>

*“untuk tahapannya itu, pertama pemohon mengumpulkan syarat terlampir yang sudah lengkap, salah satunya yaitu surat hasil laboratorium dari puskesmas setempat yang berisikan hasil dari pemeriksaan air. Kemudian setelah syarat sudah dikumpulkan maka akan diproses terlebih dahulu, setelah itu pemilik usaha akan diberitahu tanggal untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Setelah mengikuti penyuluhan, pihak dari dinas kesehatan akan mensurvei lokasi pembuatan produk. Kemudian apabila survei telah dilakukan, maka dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu, SPP-IRT akan terbit”.*

Setelah SPP-IRT terbit, maka pelaku usaha harus mencantumkan nomor PIRT tersebut pada label produk. Adapun masa berlaku SPP-IRT adalah 5 (lima) tahun. Apabila sudah memasuki masa tenggang, maka SPP-IRT tersebut wajib diperpanjang.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap Pemasaran Pangan Industri Rumah Tangga Kripik Ketela Niki Tanpa Sertifikat Produksi Pangan di Kudus

Hukum ekonomi syariah merupakan aturan dalam bidang kapitalis yang berpusat pada paham teosentris.<sup>12</sup> Hukum ekonomi syariah juga bisa diartikan sebagai bidang yang mengkaji perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya dalam proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang berpijak pada syariat yang sumbernya berasal dari al-qur'an, as-sunnah dan ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Petugas layanan dan informasi Dinas Kesehatan Kota Kudus, 14 April 2023.

<sup>11</sup> Petugas layanan dan informasi Dinas Kesehatan Kota Kudus, 14 April 2023.

<sup>12</sup> Inna Fauziatul Ngazizah, dosen IAIN Kudus, proses perkuliahan, 16 Maret, 2022.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 29.

Dalam hukum ekonomi syariah, kegiatan bisnis diletakkan pada aturan yang paling tinggi, yakni *Tauhid* (meng-Esakan Allah SWT) dan secara praktis harus dilandasi sesuai syariat. Tujuan umum ditetapkan hukum islam atau *maqashid asy-syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan manfaat, dan mencegah *mudharat* (kerusakan). Berdasarkan pendapat Imam asy-Syatibi yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya, *maqashid asy-syari'ah* dibagi menjadi 5 (lima) bentuk yang secara umum disinggung sebagai *kulliyat al-khamsah*.<sup>14</sup> Adapun kelima *maqashid* yang harus dijaga dan dipelihara, yakni:

- a) Melindungi Agama (*Hifdzu Din*);
- b) Melindungi Jiwa (*Hifdzu Nafs*);
- c) Melindungi Pikiran (*Hifdzu Aql*);
- d) Melindungi Harta (*Hifdzu Mal*);
- e) Melindungi Keturunan (*Hifdzu Nasab*).

Permasalahan pada penelitian ini, yang membahas mengenai peredaran produk kripik ketela Niki tanpa sertifikat produksi yang mengacu pada segi keamanan pangan, memang tidak dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun penelitian ini, kerangka konseptual yang dijadikan sebagai dasar adalah hukum ekonomi syariah yang dilihat dari sudut pandang *maqashid asy-syari'ah*. Dan tentu saja permasalahan ini memiliki keterkaitan yang penting dengan *maqashid asy-syari'ah* itu sendiri, karena dalam menjamin keamanan pangan dasar-dasar syariah ini harus diutamakan. Hal tersebut disebabkan bahwa peredaran produk pangan olahan merupakan bentuk kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, selain harus sesuai dengan peraturan undang-undang, pelaku usaha juga harus berpegang teguh pada tujuan *maqashid asy-syariah* (*kulliyat al-khamsah*), yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, perlindungan jiwa (*Hifdzu Nafs*) memiliki keterkaitan dengan konteks penelitian yang membahas tentang kepemilikan SPP-IRT. Melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*) sifatnya wajib bagi umat manusia. Terlebih pada situasi seperti ini, masyarakat sebagai konsumen harus melindungi diri dari berbagai perspektif esensial, salah satunya terkait dengan kebutuhan pangan. Dalam memilih suatu pangan untuk

<sup>14</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 337.

<sup>15</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 6.

dikonsumsi, konsumen memerlukan perlindungan bagi jiwanya. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat produk pangan yang beredar di pasaran yang segi keamanannya belum terjamin.

Untuk melindungi jiwa, tentu saja pihak konsumen memerlukan kepastian hukum atas produk yang akan dikonsumsi. Dan kepastian hukum bagi pangan olahan dapat diwujudkan dengan adanya kepemilikan sertifikat produksi bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan. Dimana kepemilikan sertifikat produksi tersebut berhubungan dengan segi keamanan dari produk pangan olahan. Keamanan produk pangan olahan tidak hanya dilihat dari bahan baku dan proses pembuatan saja, namun juga harus dilihat dari kandungan bahan campuran yang digunakan harus sesuai dengan syariat dan tidak menggunakan bahan-bahan dilarang serta sanitasi dari tempat produksi yang harus memadai. Oleh sebab itu, diperlukan kepastian hukum yang menyatakan bahwa produk tersebut telah aman dan tidak akan menimbulkan bahaya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah ayat 88, dan surat An-Nahl ayat 114 juga telah dijelaskan secara tersirat mengenai keamanan dari pangan, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". (Q.S Al-Baqarah: 168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Q.S. Al-Maidah: 88).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah". (Q.S. An-Nahl: 114).

Ketiga ayat tersebut menjelaskan secara tersirat bahwa setiap orang harus mengonsumsi makanan yang halal serta baik sebagai konsumen. Dalam konteks penelitian ini, konsumen harus berhati-hati saat memilih makanan serta minuman untuk dikonsumsi dan memastikan bahwa makanan tersebut aman dan tidak akan merugikan mereka di kemudian hari. Sebab efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi suatu produk pangan tidak langsung dirasakan oleh tubuh. Sebab efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi suatu produk pangan tidak langsung dirasakan oleh tubuh.

Kemudian tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dapat dikaitkan dengan ayat ini dari sudut pandang pelaku usaha. Dimana pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan harus benar-benar memperhatikan segala aspek dalam menjalankan proses produksi, mulai dari segi bahan baku, proses pembuatan, dan sanitasinya. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha harus memastikan bahwa mereka mematuhi syariat dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan bahwa produk makanan yang dibuat dimaksudkan untuk dimakan oleh seluruh masyarakat, sehingga yang terpenting adalah pertanggung jawaban kepada diri sendiri, konsumen, dan Allah SWT. Memastikan bahwa produknya aman dan tidak menimbulkan ancaman bagi konsumen adalah salah satu perwujudan tanggung jawab pelaku usaha.

Keamanan suatu produk sering kali dinilai hanya dari segi halal dan haramnya saja. Padahal di al-qur'an dianjurkan agar memakan makanan yang halal dan baik (*thayyib*). *Thayyib* dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai makanan suci yang tidak rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dengan bahan yang mungkin berpotensi membahayakan kesehatan seseorang.<sup>16</sup> Makanan yang *thayyib* juga dapat dinilai sebagai makanan yang aman, proporsional, dan sehat. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa makanan *thayyib* itu makanan yang bergizi dan baik. Hal itu dapat terlihat dari segi kebersihan, rasa, dan penyajian makanan. Sejatinya walau makanan tersebut adalah halal, namun belum tentu *thayyib* bagi tubuh para konsumennya. Salah satu perwujudan makanan *thayyib* bagi para pelaku usaha

---

<sup>16</sup> Munasib, Ihsan Sa'dudin, "Makanan Higienis Dan Bergizi Dalam Perspektif Agama Islam," *Jurnal Tawadhu* 3, no. 1 (2019): 713, diakses pada 03 Februari, 2023.  
<http://ejournal.iaii.ac.id/index.php/TWD/article/download/142/109>.

adalah dengan menjamin produk pangannya sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikat produksi.

Peraturan perundang-undangan juga telah mengatur tentang kewajiban kepemilikan SPP-IRT yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan setempat sebagai bukti atau jaminan bahwa produk tersebut dinyatakan aman untuk dipasarkan setelah melalui berbagai pemeriksaan, salah satunya produk tersebut telah melalui proses pengujian di laboratorium. Adanya kepemilikan sertifikat produksi, maka pihak produsen dan pihak konsumen telah menjaga dan melindungi jiwanya, karena telah menjual dan mengkonsumsi produk yang telah terjamin keamanannya.

Namun pada praktiknya, produk kripik ketela Niki yang dirintis sejak tahun 2019 ini, belum memiliki SPP-IRT hingga saat ini. Padahal fakta menunjukkan bahwa produk tersebut telah diedarkan hampir di seluruh kota Kudus. Angka peminat dan permintaannya dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, dan telah tersebar luas di berbagai kalangan. Bahkan dalam wawancara, Bapak Kasmudi juga mengatakan bahwa pernah mendapat permintaan untuk memasarkan produknya di luar kota Kudus.

Dikarenakan produk kripik ketela Niki belum memiliki SPP-IRT, hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran pada diri konsumen mengenai keamanan dari produk tersebut. Apalagi jika produk tersebut sering dikonsumsi. Meskipun dalam wawancara, Bapak Kasmudi mengatakan bahwa dalam proses pembuatannya menggunakan bahan yang aman dan halal, serta kebersihan yang selalu diperhatikan. Sedangkan menurut hukum positif, dalam menjamin mutu dan keamanan suatu produk pangan tidaklah sesederhana yang dipikirkan oleh para pelaku usaha, melainkan harus melewati beberapa tahapan seperti survei lokasi pembuatan, sanitasi tempat produksi dan uji laboratorium sampai produk tersebut benar-benar dinyatakan aman untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh pihak yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan. Namun, dalam menjalankan kegiatan ekonomi hendaknya juga harus dilandasi dengan asas kepercayaan dan harus senantiasa berprasangka baik terhadap sesama (*huznudzon*). Sama halnya dalam kasus penelitian ini, meski belum memiliki SPP-IRT bagi usahanya, Bapak Kasmudi menuturkan bahwa produknya aman untuk dikonsumsi karena dari segi bahan baku,

cara pembuatan, dan kebersihannya selalu dijaga dan diperhatikan. Sebab selain produk kripik ketela Niki ini diperuntukkan untuk dikonsumsi masyarakat umum, kripik ketela ini juga dikonsumsi untuk pribadi. Apabila terjadi kerugian pada diri konsumen, beliau bersedia untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra Ayat 7 dan surat Al-Hujurat Ayat 12 telah dijelaskan secara tersirat mengenai berbuat kebaikan dan berprasangka baik terhadap sesama, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai". (Q.S. Al-Isra:7).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Hujurat: 12).

Tujuan utama *maqashid asy-syariah* adalah memberi manfaat serta melindungi kehidupan manusia di dunia dan akhirat.<sup>17</sup> Dengan menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan baik, salah satunya dengan menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diedarkan aman dan tidak menimbulkan ancaman, diharapkan hal tersebut dapat membawa kemaslahatan baik bagi diri produsen dan juga diri konsumen. Karena sejatinya setiap konsumen berhak mendapat kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Selain itu, pihak yang berwenang dapat memantau produk secara berkala apabila produk tersebut sudah memiliki SPP-IRT. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan ekonomi juga harus berlandaskan pada asas kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan pemaparan di atas, produk kripik ketela Niki belum memenuhi tujuan dari *maqashid asy-syari'ah* secara sepenuhnya yaitu melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*). Meskipun Bapak Kasmudi sebagai pemilik usaha yang menyatakan bahwa produknya aman untuk dikonsumsi. Beliau juga menerangkan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh produknya, maka beliau bersedia untuk bertanggung jawab.

Dikatakan belum memenuhi tujuan dari *maqashid asy-syari'ah* secara sepenuhnya yaitu melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*), karena belum memiliki izin edar (SPP-IRT). Memang benar jika tidak semua makanan yang belum memiliki izin edar itu berarti tidak aman dan dapat membahayakan jiwa konsumen yang mengkonsumsi. Namun status keamanan dari makanan tersebut belumlah jelas atau masih samar. Sama halnya dengan makanan yang belum memiliki label halal, belum tentu makanan tersebut adalah haram. Namun status makanan tersebut adalah *syubhat*, dimana keadaan produk tersebut masih samar mengenai halal dan juga haram.

Maka dari itu, alangkah baiknya produk tersebut didaftarkan untuk memperoleh SPP-IRT. Hal itu bertujuan produk tersebut memiliki kepastian hukum atau bukti valid yang menjamin dan menyatakan bahwa produknya telah aman untuk dipasarkan dan juga dikonsumsi serta tidak menimbulkan bahaya bagi jiwa konsumen. Jadi dengan adanya SPP-IRT, produk tersebut dapat dikatakan telah melindungi jiwa (*Hifdzu Nafs*)

---

<sup>17</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 6.

secara sepenuhnya, baik dari segi hukum syariah maupun segi hukum positif.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan sebuah usaha selain harus sesuai dengan syariat, harus sesuai juga dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Apalagi dalam hal kepemilikan SPP-IRT sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan ini, antara syariat dan undang-undang berjalan dengan selaras, dimana keduanya sama-sama bertujuan untuk melindungi jiwa dari konsumen.

## **2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pemasaran Pangan Industri Rumah Tangga Kripik Ketela Niki Tanpa Sertifikat Produksi pangan di Kudus**

### **a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 91 menegaskan bahwa makanan olahan yang diproduksi, baik di dalam negeri atau yang akan diimpor wajib memiliki izin edar. Hal itu bertujuan dalam rangka pengawasa mutu, keamanan serta gizi pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga telah mengatur tentang label dan iklan pangan. Dalam Pasal 97 Ayat (1) menyebutkan tentang label harus dicantumkan pada bagian luar atau dalam kemasan pangan. Dalam Pasal 97 Ayat (3) yang dimaksud dengan pencantuman label pada kemasan pangan yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia, sekurang-kurangnya harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Nama atau merk produk;
- b) Komposisi bahan yang digunakan;
- c) Berat atau jumlah bersih;
- d) Nama serta alamat dari pihak produsen atau importir;
- e) Logo halal bagi makanan yang dipersyaratkan;
- f) Waktu dan kode pembuatan;
- g) Waktu kadaluwarsa;
- h) Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- i) Asal usul bahan pangan tertentu.

Sesuai dengan Pasal 102 Ayat (3), pelaku usaha yang memproduksi pangan namun label produknya tidak memuat informasi produk yang tersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi administratif seperti berikut ini:

- a) Denda;

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "18 Tahun 2012, Pangan,"(16 November 2012).

- b) Proses produksi dan distribusi yang dihentikan sementara waktu;
- c) Produsen harus menarik produk pangan yang dipasarkan;
- d) Ganti rugi; dan
- e) Pencabutan izin.

Kemudian dinas kesehatan Kudus juga membenarkan bahwa dalam membuat label produk setidaknya harus mencantumkan informasi yang telah dijelaskan pada undang-undang yang tersebut di atas.<sup>19</sup> Dan untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga wajib mencantumkan nomor PIRTnya, dimana hal tersebut menyatakan bahwa produk telah terdaftar dan memiliki izin untuk dipasarkan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, produk kripik ketela Niki yang diproduksi oleh Bapak Kasmudi tidak sesuai dengan peraturan tersebut karena produknya belum memiliki izin edar. Dan hal tersebut tentu berpengaruh pada kelengkapan informasi pada label, dimana produk kripik ketela Niki telah memiliki label produknya sendiri. Keterangan atau informasi yang dicantumkan dalam label belum memuat semua ketentuan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Tetapi dilihat dari konteks penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada label dari kripik ketela Niki yang tidak mencantumkan izin edar. Padahal sudah disebutkan dengan jelas bahwa label produk pangan wajib mencantumkan nomor izin edar bagi pangan olahan. Karena dengan adanya izin edar tersebut, bertujuan agar produk makanan yang diperdagangkan memiliki kepastian hukum dan jaminan yang menyatakan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk dipasarkan dan dikonsumsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata produk kripik ketela Niki tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana produknya belum memiliki izin edar serta label produknya yang belum memuat informasi atau keterangan yang seharusnya ada dalam suatu label produk makanan.

---

<sup>19</sup> Petugas layanan dan informasi Dinas Kesehatan Kota Kudus, 14 April 2023.

**b) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 35 Ayat (1) telah menjelaskan bahwa pangan olahan tertentu yang diproduksi atau dihasilkan oleh industri rumah tangga harus mempunyai izin produksi. Pasal 52 Ayat (1) juga menjelaskan tentang kewenangan menteri di bidang kesehatan apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan mengenai mutu dan keamanan pangan, serta gizi pangan. Berikut kewenangnya:<sup>20</sup>

- a) Mengakhiri kegiatan atau proses produksi;
- b) Mengakhiri kegiatan atau proses distribusi; dan
- c) Melakukan pengamanan pangan.

Pada lampiran II Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 telah menerangkan mengenai kategori makan olahan tertentu yang dimaksud oleh Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Dalam lampiran itu, menyebutkan bahwa makanan olahan yang bisa bertahan lebih dari 7 (tujuh) hari di suhu ruang, termasuk ke dalam kategori makanan olahan yang diizinkan untuk mendapat SPP-IRT. Adapun kategorinya adalah sebagai berikut:

- a) Produk Daging yang Dikeringkan;
- b) Produk Ikan yang Dikeringkan;
- c) Produk Unggas yang Dikeringkan;
- d) Olahan Sayur Mayur;
- e) Produk Olahan dari Kelapa;
- f) Produk Tepung beserta Olahannya;
- g) Minyak dan lemak;
- h) Produk Selai, Jeli, dan Semacamnya;
- i) Produk Kembang Gula, Madu, dan Gula;
- j) Produk Kopi serta Teh Kering;
- k) Produk Bumbu;
- l) Produk Rempah;
- m) Produk Minuman Serbuk;
- n) Produk Buah yang Diolah;

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “86 Tahun 2019, Keamanan Pangan,” (26 Desember 2019).

- o) Produk dari Biji-Bijian, Kacang, dan Umbi yang telah Diolah;

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, usaha yang dirintis oleh Bapak Kasmudi termasuk ke dalam usaha industri rumah tangga. Hal itu dapat dilihat dari data hasil wawancara, dimana produk kripik ketela Niki ini merupakan jenis produk pangan olahan. Selain itu, seluruh proses produksi kripik ketela dari awal hingga akhir dilakukan di kediaman pribadi (rumah). Proses pengerjaannya juga masih menggunakan metode manual hingga semi otomatis. Jumlah pekerjanya pun terbatas, hanya sekitar 2-4 orang saja. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh dinas kesehatan Kudus terkait usaha industri rumah tangga dan pangan olahan apa saja yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, melihat dari pemaparan data tersebut, kepemilikan izin produksi bagi usaha kripik ketela Niki bersifat wajib. Namun dalam wawancara, Bapak Kasmudi mengaku bahwa produknya belum mempunyai izin produksi, meskipun produk tersebut sudah dipasarkan dan diperjualbelikan. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 sudah menjelaskan bahwa produk pangan olahan tertentu, wajib memiliki izin produksi atau sering disebut sebagai SPP-IRT. Apalagi usaha kripik ketela yang dijalankan oleh Bapak Kasmudi sudah berjalan cukup lama, yaitu dari tahun 2019. Bahkan wilayah pemasarannya juga sudah cukup luas, dan sudah tersebar hampir di seluruh kota Kudus.

Memang benar bahwa terdapat beberapa jenis pangan olahan yang dikecualikan untuk memperoleh izin edar atau izin produksi, diantaranya seperti pangan olahan dengan umur kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang.<sup>22</sup> Namun produk kripik ketela Niki termasuk dalam kategori makanan olahan yang memiliki daya simpan lebih dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang. Selain itu, produk kripik ketela Niki merupakan salah satu dari banyaknya jenis makanan olahan yang bisa mendapatkan sertifikat produksi. Pasalnya, kripik ketela Niki masuk ke dalam spesifikasi olahan dari biji-bijian, kacang-

---

<sup>21</sup> Petugas layanan dan informasi Dinas Kesehatan Kota Kudus, 14 April 2023.

<sup>22</sup> Petugas layanan dan informasi Dinas Kesehatan Kota Kudus, 14 April 2023.

kacangan, dan umbi-umbian. Hal ini sejalan dengan jenis pangan olahan tertentu yang dapat memperoleh sertifikat produksi sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Bapak Kasmudi dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan BPOM 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT. Hal itu disebabkan karena Bapak Kasmudi yang belum mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin produksi atau SPP-IRT, padahal produknya termasuk pangan olahan yang memenuhi syarat untuk memperoleh izin produksi.

c) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

UUPK telah menjelaskan beberapa ketentuan, diantaranya membahas tentang kewajiban, perbuatan yang dilarang, dan tanggung jawab bagi pelaku usaha.

1) **Kewajiban Pelaku Usaha**

UUPK Pasal 7 telah menjelaskan tentang kewajiban dari pelaku usaha, diantaranya:<sup>23</sup>

- a) Menjalankan kegiatan usahanya dengan iktikad baik;
- b) Memberikan penjelasan yang berhubungan dengan cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan, serta memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut;
- c) Memberikan perlakuan dan pelayanan yang jujur dan adil kepada seluruh konsumen tanpa diskriminasi;
- d) Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan;
- e) Memberikan konsumen kesempatan agar barang dan/atau jasa layanan tertentu dapat dicoba, serta menawarkan garansi atas barang dan jasa tersebut;
- f) Memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat pemanfaatan, penggunaan serta pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberikan ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima, dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen," (20 April 1999).

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, berikut ini analisis pemenuhan kewajiban Bapak Kasmudi dalam menjalankan usahanya:

a) Menjalankan kegiatan usahanya dengan iktikad baik

Dalam wawancara, Bapak Kasmudi menuturkan bahwa pemasaran produk kripik ketelanya dilakukan dengan cara menitipkan ke toko dan angkringan. Dimana beliau membuat kesepakatan apabila produk yang dititipkan masih terdapat sisa atau tidak terjual habis, maka pihak toko dan angkringan hanya akan membayar sesuai dengan jumlah produk yang laku saja. Sedangkan untuk produk yang masih tersisa tidak termasuk ke dalam hitungan dan akan dibawa kembali oleh Bapak Kasmudi. Dalam hal ini, Bapak Kasmudi telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

b) Memberikan penjelasan yang berhubungan dengan cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan, serta memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut

Dalam wawancara, Bapak Kasmudi menuturkan bahwa saat menjual dan menitipkan produk kripik ketelanya kondisinya selalu baru. Kemudian setiap dua (2) minggu sekali, beliau akan mengontrol produknya dan apabila masih terdapat sisa, maka produk tersebut akan ditarik dan diganti dengan yang baru. Beliau mengatakan jika terlalu lama di toko dan angkringan, ditakutkan rasa kripik ketelanya akan berubah dan timbul jamur. Dalam hal ini, Bapak Kasmudi telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

c) Memberikan perlakuan dan pelayanan yang jujur dan adil kepada seluruh konsumen tanpa diskriminasi

Dalam wawancara, Bapak Kasmudi mengatakan bahwa produk kripik ketelanya selalu dijual dengan kondisi yang baru. Jika kripik ketela yang dititipkan masih terdapat sisa atau belum terjual hingga waktu dua (2) minggu lamanya, maka kripik tersebut akan ditarik dan diganti dengan Kripik yang baru. Hal itu bertujuan untuk menjaga kualitas dari kripik ketela itu sendiri. Kripik ketela Niki juga dikemas dalam beberapa ukuran dan dengan harga yang terjangkau. Ada yang kemasan kecil dengan harga Rp 1.000,00, kemasan sedang dengan harga Rp 4.000,00 dan yang kemasan besar

dengan harga Rp 10.000,00. Beliau mengatakan, dengan membuat kripik ketelanya menjadi beberapa ukuran, maka semua orang bisa membeli produk tersebut termasuk anak-anak sekolah. Dalam hal ini, Bapak Kasmudi telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha.

- d) Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan

Yang dimaksud mutu barang pada produk kripik ketela Niki ini adalah kepemilikan izin produksi atau SPP-IRT. Dengan adanya kepemilikan sertifikat tersebut, produk pangan telah memiliki kepastian hukum serta keamanannya terjamin serta layak untuk diedarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 juga telah menerangkan mengenai kepemilikan SPP-IRT yang bersifat wajib bagi produk pangan olahan industri rumah tangga.

Namun pada kenyataannya, produk kripik ketela Niki ini belum memiliki izin produksi walau sudah dipasarkan. Meskipun dalam wawancara, Bapak Kasmudi mengatakan bahwa produknya sudah aman untuk dikonsumsi, karena proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang halal dan aman, serta kebersihannya yang selalu diperhatikan. Sedangkan menjamin mutu dan keamanan suatu produk makanan tidaklah sesederhan itu.

Maka dari itu, langkah yang tepat adalah dengan cara mendaftarkan produknya untuk mendapatkan SPP-IRT. Hal itu dimaksudkan agar pihak yang berwenang dapat secara rutin memantau mutu dan keamanan produk pangan yang dipasarkan. Bapak Kasmudi belum menjalankan perannya sebagai pelaku usaha dalam hal ini.

- e) Memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat pemanfaatan, penggunaan serta pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

Dalam wawancara, Bapak Kasmudi menuturkan setiap dua (2) minggu sekali akan melakukan kontrol produk yang dititipkan di toko dan angkringan. Apabila produk yang sebelumnya masih tersisa atau tidak laku, maka akan ditarik dan diganti dengan produk yang baru.

Hal itu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perubahan rasa, pembentukan jamur, atau bahkan keracunan. Beliau menyatakan jika terjadi hal-hal buruk karena produk yang dijualnya, beliau bersedia bertanggung jawab dan memberi kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut. Bapak Kasmudi telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dalam hal ini.

Karena usaha Bapak Kasmudi bergerak di bidang industri makanan olahan, yaitu olahan ketela, maka kewajiban dari pelaku usaha yang tertuang pada butir (e) dan (g) Pasal 7 UUPK tidak diterapkan. Dimana produk yang dihasilkan adalah kripik ketela yang dijual di dalam kemasan berlabel dan bertujuan untuk dikonsumsi.

Seperti yang dapat dilihat dari uraian sebelumnya, Bapak Kasmudi telah memenuhi sebagian tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Namun kewajiban untuk menjamin kualitas barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum terpenuhi. Alasan kewajiban tersebut belum terpenuhi, karena produk kripik ketela Niki belum memiliki izin produksi atau SPP-IRT yang berfungsi sebagai jaminan keamanan bagi produk pangan yang dijual.

## 2) Perbuatan Yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 UUPK menjelaskan tentang tindakan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha. Dikatakan melawan hukum bagi pelaku usaha apabila memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang melanggar Pasal 8 Ayat (1), yang:

- a) Tidak sesuai dengan standar dan ketentuan undang-undang yang dipersyaratkan;
- b) Berat dan isi bersih, serta jumlah dalam hitungan yang tidak sesuai seperti yang tertera pada label;
- c) Ukuran, dosis, serta bobot yang tidak sesuai dengan dengan ukuran yang sebenarnya;
- d) Kondisi, jaminan, serta khasiat yang tidak sesuai sebagaimana yang telah tertera pada label atau deskripsi produk;
- e) Tidak sesuai dengan label atau deskripsi mengenai kualitas, komposisi, proses pengolahan, gaya atau penggunaan khusus barang atau jasa;

- f) Tidak memenuhi janji yang dibuat dalam label produk, deskripsi dan promosi penjualan;
- g) Tidak mencantumkan waktu terbaik untuk menggunakan produk tertentu atau tanggal kadaluwarsanya;
- h) Tidak memenuhi persyaratan produksi halal, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan "halal" yang harus dicantumkan pada label barang tertentu;
- i) Tidak melampirkan label barang yang mencantumkan nama produk, ukuran produk, berat/isi bersih produk, komposisi produk, petunjuk penggunaan, tanggal pembuatan produk, efek samping yang diakibatkan oleh produk, nama serta alamat pelaku usaha, dan informasi lainnya yang wajib dilampirkan dalam label;
- j) Tidak melampirkan informasi dalam bahasa Indonesia tentang cara penggunaan produk sesuai peraturanyang berlaku.

Berdasarkan konteks penelitian, ditemukan fakta bahwa Bapak Kasmudi sebagai pelaku usaha kripik ketela Niki telah melakukan perilaku dilarang dilakukan sebagai pelaku usaha, dimana beliau melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) dan (i). Beliau mendistribusikan dan menjual produk yang belum memenuhi standar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, meskipun produknya telah memiliki label, beliau belum memasukkan beberapa informasi yang diperlukan.

Yang dimaksud belum memenuhi ketentuan dan belum mencantumkan keterangan yang seharusnya ada dalam label produk adalah produk kripik ketela Niki yang belum memiliki izin edar atau izin produksi (SPP-IRT). Padahal pada peraturan perundang-undangan lainnya menyatakan bahwa industri rumahan yang memproduksi makanan olahan wajib memiliki hal tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 91 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 35 Ayat (1) tentang Keamanan Pangan. Akibat belum memiliki izin produksi, maka hal tersebut juga mempengaruhi kelengkapan informasi yang harus dicantumkan pada label seperti yang ditegaskan pada Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Salah satu persyaratan

tersebut adalah mencantumkan nomor izin edar pangan olahan.

